



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pdt.G/2013/PA.Mkl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga honorer xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx , tempat tinggal di Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **penggugat**;

M e l a w a n

**Xxxxxxxx xxxxxx** , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx , Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 25 Oktober 2013 dengan register perkara Nomor : 39/Pdt.G/2013/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 137/04/VIII/2004 tanggal 02 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan orang tua tergugat selama 3 hari di xxxxxxxx xxxxx , Desa Leppangan, Kecamatan Ponrang Barat, Kabupaten Luwu, sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir penggugat dan tergugat;

Put.No.39/Pdt.G/2013/PA.Mkl Hal. 1 dari 12



3. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak 3 hari setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan penggugat menolak atas kehendak tergugat, karena pada saat itu keadaan rumah masih ramai, banyak orang, dengan kemarahan, tergugat kemudian menampar dengan tangan pada wajah penggugat dan mengusir penggugat agar pergi meninggalkan rumah, dan juga atas petunjuk dari orang tua tergugat yang memberi saran bahwa lebih baik kau pergi saja daripada terus menerus terjadi pertengkaran;
5. Bahwa setelah berjalan hampir 1 tahun pisah tempat tinggal, tepatnya pada bulan Juli 2005, tergugat datang ke kediaman penggugat di Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, pada waktu malam hari yang sementara penggugat tidur di kamar. tergugat naik ke rumah dan langsung menarik keluar penggugat dari kamar dan memukuli penggugat, menampar wajah dan mencekik leher penggugat, dan besoknya tergugat pulang ke Palopo;
6. Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2005, tergugat datang lagi yang kedua kalinya di Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan membawa isteri barunya. Dan setelah berjalan 2 bulan kemudian, tergugat datang lagi dengan membawa perempuan lain dan mengaku juga sebagai isterinya, namun penggugat sudah tidak menghiraukan atas kunjungan tergugat tersebut karena memang sejak dari awal perselisihan penggugat tidak bersedia lagi untuk kembali rukun dengan tergugat;
7. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2004, sampai sekarang telah berjalan 9 tahun lamanya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian



merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
10. penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palopo berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 39/Pdt.G/2013/PA.Mkl tertanggal 14 Nopember 2013 dan 27 Januari 2014;



Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga dan hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan penggugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat oleh ketua majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/04/VIII/2004 tertanggal 2 Agustus 2004, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi- saksi, yaitu :

1. **XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai ibu kandung penggugat, dan tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Palopo selama 3 hari kemudian penggugat pindah ke Toraja di rumah saksi;
  - Bahwa 3 hari setelah penggugat dan tergugat menikah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sikap tergugat yang kasar sehingga pada saat itu penggugat kembali ke Toraja dan tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul dan menyeret penggugat sewaktu tergugat datang menemui penggugat di rumah saksi;
  - Bahwa sejak 2005 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal bersama saksi sementara tergugat tinggal dengan orang tuanya di Palopo;

Put.No.39/Pdt.G/2013/PA.Mkl Hal. 4 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2005 tergugat pernah datang ke rumah saksi membawa perempuan lain dalam keadaan hamil dan mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah istri tergugat, namun saat itu penggugat tidak berada di rumah karena sedang kuliah;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati penggugat dan tergugat untuk kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXX XXXXX XXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai ponakan saksi dan terhadap tergugat saksi mengenalnya sebagai suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Palopo selama 3 hari di rumah orang tua tergugat kemudian penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Toraja;
- Bahwa penyebab penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Toraja karena tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa saat penggugat tinggal bersama orang tuanya di Toraja, tergugat pernah datang dan saksi melihat, penggugat lari ke rumah saksi karena takut dipukul oleh tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2005 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal bersama orang tuanya di Toraja dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Palopo;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal saksi pernah bertemu dengan tergugat di acara pernikahan keluarga, saat itu saksi melihat tergugat bersama perempuan lain dan seorang anak, menurut pengakuan tergugat perempuan itu adalah istri tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat dan tergugat untuk kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Put.No.39/Pdt.G/2013/PA.Mkl Hal. 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan perkaranya, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan penggugat tetap diteruskan dan diproses dengan acara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan penggugat menolak atas kehendak tergugat, karena pada saat itu keadaan rumah masih ramai, banyak orang dengan kemarahan tergugat kemudian menampar dengan tangan pada wajah penggugat dan mengusir penggugat agar pergi meninggalkan rumah dan juga atas petunjuk dari orang tua tergugat yang memberi saran bahwa lebih baik kau pergi saja daripada terus menerus terjadi pertengkaran, dan setelah berjalan hampir 1 tahun pisah tempat tinggal, tepatnya pada bulan Juli 2005, tergugat datang ke kediaman penggugat di Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja pada waktu malam hari sementara penggugat tidur di kamar tergugat naik ke rumah dan langsung menarik keluar penggugat dari kamar dan memukuli penggugat menampar wajah dan mencekik leher penggugat dan besoknya tergugat pulang ke Palopo dan pada sekitar awal bulan Oktober 2005, tergugat datang lagi yang kedua kalinya di Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana





Toraja dengan membawa istri barunya dan setelah berjalan 2 bulan kemudian, tergugat datang lagi dengan membawa perempuan lain dan mengaku juga sebagai istrinya, namun penggugat sudah tidak menghiraukan atas kunjungan tergugat tersebut karena memang sejak dari awal perselisihan penggugat tidak bersedia lagi untuk rukun dengan tergugat sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2004 sampai sekarang telah berjalan 9 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat rukun lagi sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa hubungan hukum penggugat dan tergugat sebagai suami istri dan penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suaminya, maka untuk membuktikannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dengan tanda bukti P dan di dalam bukti tersebut diterangkan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2004, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai suatu bukti *otentik*, telah bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan menghadirkan dua orang saksi dan saksi penggugat yang pertama, mengetahui pertengkaran juga mengetahui pemukulan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat, mengetahui sebab terjadinya pertengkaran karena tergugat bersikap kasar terhadap penggugat, serta mengetahui antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005;

Menimbang bahwa saksi kedua penggugat menerangkan tidak mengetahui pertengkaran dan pemukulan tergugat kepada penggugat, yang diketahui saksi adalah bahwa tergugat telah melakukan tindakan kasar terhadap



diri penggugat, juga mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan tahun yang lalu, selain itu yang diketahui saksi adalah bahwa penggugat lari untuk menyelamatkan diri karena takut dipukul tergugat, akan tetapi jika pengetahuan saksi tersebut dihubungkan dengan pertengkaran penggugat dengan tergugat hal itu merupakan kejadian sebab akibat, yaitu karena pertengkaran penggugat dan tergugat sehingga penggugat lari menyelamatkan diri, dengan demikian majelis hakim berpendapat tidak mungkin penggugat melarikan diri tanpa dengan peristiwa pertengkaran, karena itu dianalogikan sama dengan saksi mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa jika posita gugatan penggugat pada point (4) dan (5) yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tindakan tergugat yang sering melakukan pemukulan terhadap penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan kedua penggugat, ternyata dalil penggugat tersebut hanya diketahui oleh saksi pertama, oleh karena tindakan pemukulan yang dilakukan tergugat hanya diketahui seorang saksi, maka pembuktian tentang adanya peristiwa pemukulan yang oleh majelis dinilai pembuktian penggugat tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian dengan saksi karena itu pembuktian yang dilakukan penggugat tersebut baru memenuhi nilai pembuktiannya dengan bukti permulaan, dengan demikian dalil penggugat dipukul dan dicekik lehernya tidak terbukti sehingga majelis terdapat alasan hukum dalil gugatan penggugat tersebut dikesampingkan, sesuai dengan maksud Pasal 307 R.Bg;

Menimbang bahwa dengan pembuktian yang diajukan penggugat tersebut, maka majelis menilai penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan melalui keterangan dua orang saksi bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena tergugat memiliki sifat kasar terhadap penggugat, serta antara kedua pihak telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sembilan tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah merupakan sumber pengetahuan bagi kedua orang saksi maka keterangan yang telah diberikan tersebut telah memenuhi syarat formil





dan materil sebagai suatu pembuktian dengan saksi bersifat sempurna, mengikat dan telah bersesuaian satu sama lain, telah mendukung dalil gugatan penggugat, sehingga secara hukum keterangan mereka patut diterima serta sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (ayat 1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan bukti P dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005;
3. Bahwa selama persidangan, penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan tergugat;

Menimbang, oleh karena penggugat adalah istri sah tergugat, maka dengan demikian penggugat memiliki hak dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dapat disimpulkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis. Ketidak harmonisan tersebut pada tahun 2005 menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal disebabkan sikap tergugat sering bertengkar dengan penggugat dan hal ini semestinya harus dihindari, karena bertentangan dengan amanat Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ketika penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan sejak pisah rumah tersebut tergugat telah hidup bersama perempuan lain sebagaimana fakta hukum angka (3). Keadaan tersebut dapat dianalogikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda,

Put.No.39/Pdt.G/2013/PA.Mkl Hal. 9 dari 12



oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada perpecahan serta pengabaian kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, dan sulit disatukan dalam sebuah rumah tangga, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal di setiap persidangan dengan menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan penggugat patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim memiliki alasan hukum untuk menetapkan talak satu ba'in shugra dari tergugat terhadap penggugat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Talak ba'in shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama*" dan sejalan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: *Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in shugra apabila nampak*

Put.No.39/Pdt.G/2013/PA.Mkl Hal. 10 dari 12



*adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Makale atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Barat, Kabupaten Luwu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 yang menyatakan, "*Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat*";

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (XXXXXXXX XXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Barat, Kabupaten Luwu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Put.No.39/Pdt.G/2013/PA.Mkl Hal. 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syarifuddin H, MH. sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.HI dan Deni Irawan S.HI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Aziz Shafar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tidak dihadiri tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syarifuddin H., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Padhlilah Mus, S.HI**

**Deni Irawan, S.HI., M.SI**

Panitera Pengganti,

**Drs. Abd. Aziz Shafar**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

---

Jumlah Rp. 416.000,-  
( empat ratus enam belas ribu rupiah )

Put.No.39/Pdt.G/2013/PA.Mkl Hal. 12 dari 12